



PUTUSAN

Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dr. USWATUN HASANAH Binti SUDIRJO (alm)
2. Tempat lahir : Trikoyo Tugu Mulyo
3. Umur/tgl.lahir : 32 tahun / 16 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Rt/Rw: 10/05 Kampung Sendang Agung,
Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Dokter Puskesmas Sendang Agung)

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 18 Desember 2020 Nomor : 548/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Desember 2020 Nomor : 548/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. USWATUN HASANAH Binti SUDIRJO (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Ijin Dumping/Membuang Limbah ke Media Lingkungan Hidup dan Tanpa Izin Memanfaatkan Tenaga Nuklir” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Jo Pasal 60 UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Pasal 43 ayat (1) Jo Pasal 17 ayat (1) UU RI No 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagaimana dalam dakwaan ketiga dan keempat;

2. Menjatuhkan pidana terhadap dr. USWATUN HASANAH Binti SUDIRJO (alm) bertindak atas nama Klinik Pratama Rawat inap NIRAMAYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (Satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1.** 1 Unit Mobile X-Ray Merk MEDITRONICS DIAGNOZ-100-R Type XD-55 Nomor Seri 6042617;
- 2.** 1 Lembar Film Hasil Radiologi di Klinik Niramaya Medical Center;
- 3.** 1 Cover Film Hasil Radiologi di Klinik Niramaya Medical Center a.n. Ny Kastiyani;
- 4.** 1 Buku Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Klinik Pratama Rawat Inap "NIRAMAYA MEDICAL CENTER" tahun 2014;
- 5.** 1 Bundel Akta Pendirian Yayasan "Niramaya" yang dibuat oleh Notaris & PPAT Hi. Sri Mulyono Herlambang, S.H., M.H. Nomor 27,- Tanggal 18 September 2018;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1.** 4 Buah Foto pengecekan limbah medis yang dibuang di kotak sampah Klinik Niramaya Medical Center atau tidak diletakkan kedalam TPS Limbah B3;
- 2.** Video berdurasi 1 menit 30 detik yang berisi rekaman saudara WAWAN SUDARSONO pada saat pengecekan limbah medis di Klinik Niramaya Medical Center;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1.** 2 Botol Infus Bekas (Limbah Infeksius);
- 2.** 2 Botol Obat Bekas / Ampul Bekas (Limbah Infeksius);
- 3.** 2 Selang Infus Bekas (Limbah Infeksius);
- 4.** 1 Selang Infus Bekas (Limbah Infeksius Sepanjang kurang lebih 20 cm sisa terbakar;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa dr. USWATUN HASANAH Binti SUDIRJO (alm) pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" yang beralamat di Jln. KH. Ahmad Dahlan, Kamp. Sendang Agung, Kec. Sendang Agung, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *"setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana yang dimaksud Pasal 59 ayat (4) UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah mendapatkan informasi bahwa Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana ketenag nukliran;

Bahwa Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" berbadan hukum berdasar Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia No: AHU-0013814.AH.01.04 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan NIRAMAYA tanggal 19 September 2015. Dan memperoleh Izin Operasional berdasar Keputusan Bupati Lampung Tengah No: 336/KPTS/D.2/2016 tentang Izin Operasional Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung tertanggal 26 Juli 2016;

Bahwa dr. USWATUN HASANAH diangkat sebagai Direktur dan Penanggung Jawab Klinik berdasar Surat Pengangkatan Direktur Klinik yang ditandatangani oleh Yudi Septiawan selaku Ketua Yayasan Niramaya tanggal 10 Januari 2018 dan masih menjabat sampai dengan sekarang;

hal 3 dari 51 hal Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Klinik Pratama Rawat Inap “Niramaya Medical Centre” memiliki layanan kesehatan sebagai berikut:

1. Poly Gigi;
2. Pelayanan Rawat Jalan Umum;
3. Rawat Inap;
4. Radiologi;
5. Laboratorium;
6. Kebidanan.

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib Saksi AMBARI Bin A. SIDIQ dan Saksi RIDWAN Bin ROHMAT selaku Anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah beserta Anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah lainnya mendatangi Klinik Pratama Rawat Inap “Niramaya Medical Centre” yang beralamat di Jln. KH. Ahmad Dahlan, Kamp. Sendang Agung, Kec. Sendang Agung, Kab. Lampung Tengah untuk melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan:

- Klinik Pratama Rawat Inap “Niramaya Medical Centre” menggunakan 1 (satu) unit Mobile X-Ray Merk MEDITRONICS DIAGNOZ-100-R Type XD-55 No Seri: 6042617 yang memanfaatkan tenaga Nuklir untuk melakukan Radiologi / Radio Grapher sebagai penunjang pelayanan kesehatan, Klinik Pratama Rawat Inap “Niramaya Medical Centre” tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- Klinik Pratama Rawat Inap “Niramaya Medical Centre” tidak memiliki tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3 dan pihak Klinik tidak dapat menunjukan Izin dari Menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 176 Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Klinik Niramaya Medical Center membuang atau meletakkan limbah sisa aktifitas medisnya di media lingkungan hidup berupa tanah yang berada di belakang klinik di dekat tempat pembakaran. Ditempat pembuangan sampah atau ditempat pembakaran ditemukan beberapa limbah sisa aktivitas medis (limbah infeksius) yaitu 2 (dua) Botol Infus Bekas Bekas, 2 (dua) Botol Obat Bekas/Ampul Bekas, 2 (dua) Selang Infus Bekas dan 1 (satu) selang Infus bekas sepanjang \pm 20 cm sisa terbakar berada dikotak sampah yang dibakar.

Bahwa pada saat pemeriksaan atau pengecekan tersebut Klinik Pratama Rawat Inap “Niramaya Medical Centre” tidak memiliki tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3 hasil aktivitas medis. Bahwa dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan limbah medisnya dilakukan dengan cara Saksi NURUL AZIZAH,Amd. Keb Binti SUTORO selaku Bidan Klinik Pratama Rawat Inap “Niramaya Medical Centre” dan Saksi SEPTIANI.Amd.Kep Binti TUKIJAN selaku Perawat Klinik Pratama Rawat Inap “Niramaya Medical Centre” memasukkan sampah hasil aktivitas medis yaitu: spuit / suntikan, ampul dan jarum suntik dimasukkan ke dalam Safety Box sedangkan untuk perban bekas luka dan plester bekas luka diletakkan di kotak sampah non organik. Selanjutnya limbah medis atau sisa aktifitas medis tersebut oleh Saksi WAWAN SUDARSONO Bin TUKIJAN selaku Office Boy Klinik Pratama Rawat Inap “Niramaya Medical Centre” diletakkan ditempat belakang didekat kotak sampah dan hanya diletakkan di ember karena tidak memiliki TPS Limbah B3 dan beberapa limbah medis antara lain: Bekas botol obat, Kasa Bekas dan beberapa perban bekas, selang infus dan botol infus dibakar oleh Saksi WAWAN SUDARSONO Bin TUKIJAN karena menimbulkan bau yang tidak sedap. Bahwa hal tersebut dilakukan Saksi WAWAN SUDARSONO Bin TUKIJAN atas perintah Terdakwa dr. USWATUN HASANAH Binti SUDIRJO (alm) selaku pimpinan Klinik;

Bahwa berdasarkan Ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu: Drs. IYAN SUWARGANA yang menerangkan: bahwa limbah dari hasil aktivitas medis yang ditemukan oleh penyidik/penyidik pembantu Unit II Tipidter Sat Reskrim Polres Lampung Tengah tersebut merupakan limbah B3 atau dikategorikan sebagai limbah B3 kategori bahaya 1 berdasarkan daftar limbah B3 dari sumber spesifik umum sebagaimana Lampiran I tabel 3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 dengan kode limbah B3 A337-1, yaitu limbah klinis yang memiliki karakteristik infeksius yang berasal dari kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan dan juga berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permen LHK No. P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan, yang mana Limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan adalah limbah B3 yang salah satunya memiliki karakteristik infeksius.

Bahwa berdasar Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “*apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut*”

hal 5 dari 51 hal Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Terdakwa dr. USWATUN HASANAH dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Bahwa Terdakwa dr. USWATUN HASANAH Binti SUDIRJO (alm) selaku Direktur Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" (sebagai penghasil limbah B3) selaku Pihak Pertama dan Saksi FIRMAN SIAGIAN,S.E. selaku Direktur PT. MANUPPAK ABADI (sebagai pengangkut limbah B3) selaku Pihak Kedua melakukan perjanjian kerjasama pengangkutan limbah B3 sesuai dengan perjanjian No: 009 / SPK-PLB3/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019. Dengan isi perjanjian pada pokoknya menerangkan:

Dalam Pasal 4 tentang Kewajiban masing-masing pihak;

Point 1 Kewajiban Pihak Pertama, antara lain:

- a. Menyerahkan limbah B3 yang dihasilkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan kesepakatan, dan limbah B3 tersebut telah teridentifikasi tentang kode dan simbolnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No 101 tahun 2014 maupun PERMENLH No 13 tahun 2014.
- b. Pihak Pertama mengeluarkan Surat Perintah Pengeluaran Barang Bekas dan Rencana Pelaksanaan Pengangkutan Limbah B3 sebagai dokumen pengeluaran limbah B3 dari lokasi site Klinik Niramaya Medical Center kepada Pihak Kedua.
- c. Semua limbah yang dihasilkan oleh Pihak Pertama yang akan diangkut oleh pihak kedua maka Pihak Pertama berkewajiban untuk mengemas limbah B3 ke dalam kendaraan yang telah disiapkan oleh Pihak Kedua.

Point 2 Kewajiban Pihak Kedua, antara lain:

- a. Mengambil limbah B3 dilokasi Pihak Pertama sesuai dengan kondisi sebenarnya yang dalam hal ini sesuai dengan rencana pelaksanaan pengangkutan limbah B3 yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama.

Dalam Pasal 5 tentang Tanggung Jawab masing-masing pihak;

1. Pihak Pertama bertanggung jawab atas penanganan limbah B3 sepanjang berada dalam lokasi Pihak Pertama
2. Pihak Kedua bertanggung jawab atas penanganan limbah B3, sejak limbah B3 tersebut keluar dari Lokasi Pihak Pertama hingga sampai di lokasi Pihak Kedua. Dalam Proses pengangkutan limbah B3 Pihak Kedua menyatakan tidak akan mengeluarkan / menyimpan sementara limbah B3 diluar areal izin operasional Pihak Kedua (sesuai keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Tengah No 503/013/KPTS-IPSLB3/D.b.V.18/2019) yang berlaku selama operasional kegiatan sejak tanggal ditetapkan dan Pihak Kedua Sepenuhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab untuk melakukan registrasi / daftar ulang izin tersebut setiap 2 (dua) tahun sekali.

Bahwa dalam kenyataannya Limbah B3 milik Klinik Niramaya Medical Center masih ada yang berada di dalam Klinik Niramaya Medical Center dan dikelola sendiri oleh pihak Klinik Niramaya Medical Center, seperti apa yang ditemukan oleh Saksi AMBARI Bin A. SIDIQ dan Saksi RIDWAN Bin ROHMAT selaku Anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib, dengan hasil pemeriksaan:

- Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" tidak memiliki tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3 dan pihak Klinik tidak dapat menunjukan Izin dari Menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 176 Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Klinik Niramaya Medical Center membuang atau meletakkan limbah sisa aktifitas medisnya di media lingkungan hidup berupa tanah yang berada di belakang klinik di dekat tempat pembakaran. Ditempat pembuangan sampah atau ditempat pembakaran ditemukan beberapa limbah sisa aktivitas medis (limbah infeksius) yaitu 2 (dua) Botol Infus Bekas Bekas, 2 (dua) Botol Obat Bekas/Ampul Bekas, 2 (dua) Selang Infus Bekas dan 1 (satu) selang Infus bekas sepanjang \pm 20 cm sisa terbakar berada dikotak sampah yang dibakar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Jo Pasal 59 ayat (4) UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa dr. USWATUN HASANAH Binti SUDIRJO (alm) pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" yang beralamat di Jln. KH. Ahmad Dahlan, Kamp. Sendang Agung, Kec. Sendang Agung, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, "setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan Pengelolaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

hal 7 dari 51 hal Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal Anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah mendapatkan informasi bahwa Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana ketenaga nukliran;

Bahwa Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" berbadan hukum berdasar Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia No: AHU-0013814.AH.01.04 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan NIRAMAYA tanggal 19 September 2015. Dan memperoleh Izin Operasional berdasar Keputusan Bupati Lampung Tengah No: 336/KPTS/D.2/2016 tentang Izin Operasional Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung tertanggal 26 Juli 2016;

Bahwa dr. USWATUN HASANAH diangkat sebagai Direktur dan Penanggung Jawab Klinik berdasar Surat Pengangkatan Direktur Klinik yang ditandatangani oleh Yudi Septiawan selaku Ketua Yayasan Niramaya tanggal 10 Januari 2018 dan masih menjabat sampai dengan sekarang;

Bahwa Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" memiliki layanan kesehatan sebagai berikut:

1. Poly Gigi;
2. Pelayanan Rawat Jalan Umum;
3. Rwat Inap;
4. Radiologi;
5. Laboratorium;
6. Kebidanan.

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib Saksi AMBARI Bin A. SIDIQ dan Saksi RIDWAN Bin ROHMAT selaku Anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah beserta Anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah lainnya mendatangi Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" yang beralamat di Jln. KH. Ahmad Dahlan, Kamp. Sendang Agung, Kec. Sendang Agung, Kab. Lampung Tengah untuk melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan:

- Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" menggunakan 1 (satu) unit Mobile X-Ray Merk MEDITRONICS DIAGNOZ-100-R Type XD-55 No Seri: 6042617 yang memanfaatkan tenaga Nuklir untuk melakukan Radiologi / Radio Grapher sebagai penunjang pelayanan kesehatan, Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

hal 8 dari 51 hal Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Klinik Pratama Rawat Inap “Niramaya Medical Centre” tidak memiliki tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3 dan pihak Klinik tidak dapat menunjukan Izin dari Menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 176 Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

➤ Klinik Niramaya Medical Center membuang atau meletakkan limbah sisa aktifitas medisnya di media lingkungan hidup berupa tanah yang berada di belakang klinik di dekat tempat pembakaran. Ditempat pembuangan sampah atau ditempat pembakaran ditemukan beberapa limbah sisa aktivitas medis (limbah infeksius) yaitu 2 (dua) Botol Infus Bekas Bekas, 2 (dua) Botol Obat Bekas/Ampul Bekas, 2 (dua) Selang Infus Bekas dan 1 (satu) selang Infus bekas sepanjang ± 20 cm sisa terbakar berada dikotak sampah yang dibakar.

Bahwa pada saat pemeriksaan atau pengecekan tersebut Klinik Pratama Rawat Inap “Niramaya Medical Centre” tidak memiliki tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3 hasil aktivitas medis. Bahwa dalam melakukan aktivitas medisnya Saksi NURUL AZIZAH,Amd. Keb Binti SUTORO selaku Bidan Klinik Pratama Rawat Inap “Niramaya Medical Centre” dan Saksi SEPTIANI.Amd.Kep Binti TUKIJAN selaku Perawat Klinik Pratama Rawat Inap “Niramaya Medical Centre” terdapat sisa hasil aktivitas medis (limbah klinis) dari pelayanan medis di Klinik Pratama Rawat Inap “Niramaya Medical Centre” yaitu:

1. Spuit / Suntikan;
2. Ampul / Tempat obat;
3. Kasa;
4. Handscoon;
5. Infuse;
6. Plester;
7. Selang Infuse;
8. Underpad / Alas.

Bahwa limbah klinis tersebut yaitu: spuit / suntikan, ampul dan jarum suntik dimasukan keadalam Safety Box sedangkan untuk perban bekas luka dan plester bekas luka diletakan di kotak sampah non organik. Selanjutnya limbah medis atau sisa aktifitas medis tersebut oleh Saksi WAWAN SUDARSONO Bin TUKIJAN selaku Office Boy Klinik Pratama Rawat Inap “Niramaya Medical Centre” diletakan ditempat belakang didekat kotak sampah dan hanya diletakan di ember karena tidak memiliki TPS Limbah B3 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa limbah medis antara lain: Bekas botol obat, Kasa Bekas dan beberapa perban bekas, selang infus dan botol infus dibakar oleh Saksi WAWAN SUDARSONO Bin TUKIJAN karena menimbulkan bau yang tidak sedap. Bahwa hal tersebut dilakukan Saksi WAWAN SUDARSONO Bin TUKIJAN atas perintah Terdakwa dr. USWATUN HASANAH Binti SUDIRJO (alm) selaku pimpinan Klinik;

Bahwa berdasarkan Ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu: Drs. IYAN SUWARGANA yang menerangkan: bahwa limbah dari hasil aktivitas medis yang ditemukan oleh penyidik/penyidik pembantu Unit II Tipidter Sat Reskrim Polres Lampung Tengah tersebut merupakan limbah B3 atau dikategorikan sebagai limbah B3 kategori bahaya 1 berdasarkan daftar limbah B3 dari sumber spesifik umum sebagaimana Lampiran I tabel 3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 dengan kode limbah B3 A337-1, yaitu limbah klinis yang memiliki karakteristik infeksius yang berasal dari kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan dan juga berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permen LHK No. P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan, yang mana Limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan adalah limbah B3 yang salah satunya memiliki karakteristik infeksius;

Bahwa berdasar Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi *"apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut"*;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Terdakwa dr. USWATUN HASANAH dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Bahwa Terdakwa dr. USWATUN HASANAH Binti SUDIRJO (alm) selaku Direktur Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" (sebagai penghasil limbah B3) selaku Pihak Pertama dan Saksi FIRMAN SIAGIAN,S.E. selaku Direktur PT. MANUPPAK ABADI (sebagai pengangkut limbah B3) selaku Pihak Kedua melakukan perjanjian kerjasama pengangkutan limbah B3 sesuai dengan perjanjian No: 009 / SPK-PLB3/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019. Dengan isi perjanjian pada pokoknya menerangkan:

Dalam Pasal 4 tentang Kewajiban masing-masing pihak;

Point 1 Kewajiban Pihak Pertama, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyerahkan limbah B3 yang dihasilkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan kesepakatan, dan limbah B3 tersebut telah teridentifikasi tentang kode dan simbolnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No 101 tahun 2014 maupun PERMENLH No 13 tahun 2014.
- b. Pihak Pertama mengeluarkan Surat Perintah Pengeluaran Barang Bekas dan Rencana Pelaksanaan Pengangkutan Limbah B3 sebagai dokumen pengeluaran limbah B3 dari lokasi site Klinik Niramaya Medical Center kepada Pihak Kedua.
- c. Semua limbah yang dihasilkan oleh Pihak Pertama yang akan diangkut oleh pihak kedua maka Pihak Pertama berkewajiban untuk mengemas limbah B3 ke dalam kendaraan yang telah disiapkan oleh Pihak Kedua.

Point 2 Kewajiban Pihak Kedua, antara lain:

- a. Mengambil limbah B3 dilokasi Pihak Pertama sesuai dengan kondisi sebenarnya yang dalam hal ini sesuai dengan rencana pelaksanaan pengangkutan limbah B3 yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama.

Dalam Pasal 5 tentang Tanggung Jawab masing-masing pihak;

1. Pihak Pertama bertanggung jawab atas penanganan limbah B3 sepanjang berada dalam lokasi Pihak Pertama
2. Pihak Kedua bertanggung jawab atas penanganan limbah B3, sejak limbah B3 tersebut keluar dari Lokasi Pihak Pertama hingga sampai di lokasi Pihak Kedua. Dalam Proses pengangkutan limbah B3 Pihak Kedua menyatakan tidak akan mengeluarkan / menyimpan sementara limbah B3 diluar areal izin operasional Pihak Kedua (sesuai keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Tengah No 503/013/KPTS-IPSLB3/D.b.V.18/2019) yang berlaku selama operasional kegiatan sejak tanggal ditetapkan dan Pihak Kedua Sepenuhnya bertanggung jawab untuk melakukan registrasi / daftar ulang izin tersebut setiap 2 (dua) tahun sekali.

Bahwa dalam kenyataannya Limbah B3 milik Klinik Niramaya Medical Center masih ada yang berada di dalam Klinik Niramaya Medical Center dan dikelola sendiri oleh pihak Klinik Niramaya Medical Center, seperti apa yang ditemukan oleh Saksi AMBARI Bin A. SIDIQ dan Saksi RIDWAN Bin ROHMAT selaku Anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib, dengan hasil pemeriksaan:

- Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" tidak memiliki tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3 dan pihak Klinik tidak dapat menunjukan Izin dari Menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176 Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

➤ Klinik Niramaya Medical Center membuang atau meletakkan limbah sisa aktifitas medisnya di media lingkungan hidup berupa tanah yang berada di belakang klinik di dekat tempat pembakaran. Ditempat pembuangan sampah atau ditempat pembakaran ditemukan beberapa limbah sisa aktivitas medis (limbah infeksius) yaitu 2 (dua) Botol Infus Bekas Bekas, 2 (dua) Botol Obat Bekas/Ampul Bekas, 2 (dua) Selang Infus Bekas dan 1 (satu) selang Infus bekas sepanjang \pm 20 cm sisa terbakar berada dikotak sampah yang dibakar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Jo Pasal 59 UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa dr. USWATUN HASANAH Binti SUDIRJO (alm) pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" yang beralamat di Jln. KH. Ahmad Dahlan, Kamp. Sendang Agung, Kec. Sendang Agung, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, "setiap orang yang melakukan dumping limbah dan / atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa Izin sebagai mana yang dimaksud Pasal 60" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah mendapatkan informasi bahwa Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana ketenaga nukliran;

Bahwa Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" berbadan hukum berdasar Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia No: AHU-0013814.AH.01.04 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan NIRAMAYA tanggal 19 September 2015. Dan memperoleh Izin Operasional berdasar Keputusan Bupati Lampung Tengah No: 336/KPTS/D.2/2016 tentang Izin Operasional Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung tertanggal 26 Juli 2016;

hal 12 dari 51 hal Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dr. USWATUN HASANAH diangkat sebagai Direktur dan Penanggung Jawab Klinik berdasar Surat Pengangkatan Direktur Klinik yang ditandatangani oleh Yudi Septiawan selaku Ketua Yayasan Niramaya tanggal 10 Januari 2018 dan masih menjabat sampai dengan sekarang;

Bahwa Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" memiliki layanan kesehatan sebagai berikut:

1. Poly Gigi;
2. Pelayanan Rawat Jalan Umum;
3. Rawat Inap;
4. Radiologi;
5. Laboratorium;
6. Kebidanan.

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib Saksi AMBARI Bin A. SIDIQ dan Saksi RIDWAN Bin ROHMAT selaku Anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah beserta Anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah lainnya mendatangi Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" yang beralamat di Jln. KH. Ahmad Dahlan, Kamp. Sendang Agung, Kec. Sendang Agung, Kab. Lampung Tengah untuk melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan:

- Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" menggunakan 1 (satu) unit Mobile X-Ray Merk MEDITRONICS DIAGNOZ-100-R Type XD-55 No Seri: 6042617 yang memanfaatkan tenaga Nuklir untuk melakukan Radiologi / Radio Grapher sebagai penunjang pelayanan kesehatan, Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" tidak memiliki tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3 dan pihak Klinik tidak dapat menunjukan Izin dari Menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 176 Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Klinik Niramaya Medical Center membuang atau meletakkan limbah sisa aktifitas medisnya di media lingkungan hidup berupa tanah yang berada di belakang klinik di dekat tempat pembakaran. Ditempat pembuangan sampah atau ditempat pembakaran ditemukan beberapa limbah sisa aktivitas medis (limbah infeksius) yaitu 2 (dua) Botol Infus Bekas Bekas, 2 (dua) Botol Obat Bekas/Ampul Bekas, 2 (dua) Selang Infus Bekas dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) selang Infus bekas sepanjang ± 20 cm sisa terbakar berada dikotak sampah yang dibakar.

Bahwa pada saat pemeriksaan atau pengecekan tersebut Klinik Pratama Rawat Inap “Niramaya Medical Centre” tidak memiliki tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3 hasil aktivitas medis. Bahwa dalam melakukan aktivitas medisnya Saksi NURUL AZIZAH,Amd. Keb Binti SUTORO selaku Bidan Klinik Pratama Rawat Inap “Niramaya Medical Centre” dan Saksi SEPTIANI.Amd.Kep Binti TUKIJAN selaku Perawat Klinik Pratama Rawat Inap “Niramaya Medical Centre” terdapat sisa hasil aktivitas medis (limbah klinis) dari pelayanan medis di Klinik Pratama Rawat Inap “Niramaya Medical Centre” yaitu:

1. Spuit / Suntikan;
2. Ampul / Tempat obat;
3. Kasa;
4. Handscoon;
5. Infuse;
6. Plester;
7. Selang Infuse;
8. Underpad / Alas.

Bahwa limbah klinis tersebut yaitu: spuit / suntikan, ampul dan jarum suntik dimasukkan keadalam Safety Box sedangkan untuk perban bekas luka dan plester bekas luka diletakan di kotak sampah non organik. Selanjutnya limbah medis atau sisa aktifitas medis tersebut oleh Saksi WAWAN SUDARSONO Bin TUKIJAN selaku Office Boy Klinik Pratama Rawat Inap “Niramaya Medical Centre” diletakan ditempat belakang didekat kotak sampah dan hanya diletakan di ember karena tidak memiliki TPS Limbah B3 dan beberapa limbah medis antara lain: Bekas botol obat, Kasa Bekas dan beberapa perban bekas, selang infus dan botol infus dibakar oleh Saksi WAWAN SUDARSONO Bin TUKIJAN karena menimbulkan bau yang tidak sedap. Bahwa hal tersebut dilakukan Saksi WAWAN SUDARSONO Bin TUKIJAN atas perintah Terdakwa dr. USWATUN HASANAH Binti SUDIRJO (alm) selaku pimpinan Klinik. Dan yang membuat lubang untuk mengubur dan mengubur limbah klinis bukan Saksi WAWAN SUDARSONO Bin TUKIJAN melainkan tukang yang bekerja membuat tempat pembakaran sampah;

Bahwa berdasarkan Ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu: Drs. IYAN SUWARGANA yang menerangkan: bahwa limbah dari hasil aktivitas medis yang ditemukan oleh penyidik/penyidik pembantu Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il Tipidter Sat Reskrim Polres Lampung Tengah tersebut merupakan limbah B3 atau dikategorikan sebagai limbah B3 kategori bahaya 1 berdasarkan daftar limbah B3 dari sumber spesifik umum sebagaimana Lampiran I tabel 3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 dengan kode limbah B3 A337-1, yaitu limbah klinis yang memiliki karakteristik infeksius yang berasal dari kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan dan juga berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permen LHK No. P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan, yang mana Limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan adalah limbah B3 yang salah satunya memiliki karakteristik infeksius;

Bahwa berdasar Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi *"apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut"*;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Terdakwa dr. USWATUN HASANAH dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Bahwa Terdakwa dr. USWATUN HASANAH Binti SUDIRJO (alm) selaku Direktur Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" (sebagai penghasil limbah B3) selaku Pihak Pertama dan Saksi FIRMAN SIAGIAN,S.E. selaku Direktur PT. MANUPPAK ABADI (sebagai pengangkut limbah B3) selaku Pihak Kedua melakukan perjanjian kerjasama pengangkutan limbah B3 sesuai dengan perjanjian No: 009 / SPK-PLB3/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019. Dengan isi perjanjian pada pokoknya menerangkan:

Dalam Pasal 4 tentang Kewajiban masing-masing pihak;

Point 1 Kewajiban Pihak Pertama, antara lain:

- a. Menyerahkan limbah B3 yang dihasilkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan kesepakatan, dan limbah B3 tersebut telah teridentifikasi tentang kode dan simbolnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No 101 tahun 2014 maupun PERMENLH No 13 tahun 2014.
- b. Pihak Pertama mengeluarkan Surat Perintah Pengeluaran Barang Bekas dan Rencana Pelaksanaan Pengangkutan Limbah B3 sebagai dokumen pengeluaran limbah B3 dari lokasi site Klinik Niramaya Medical Center kepada Pihak Kedua.



- c. Semua limbah yang dihasilkan oleh Pihak Pertama yang akan diangkut oleh pihak kedua maka Pihak Pertama berkewajiban untuk mengemas limbah B3 ke dalam kendaraan yang telah disiapkan oleh Pihak Kedua.

Point 2 Kewajiban Pihak Kedua, antara lain:

- a. Mengambil limbah B3 dilokasi Pihak Pertama sesuai dengan kondisi sebenarnya yang dalam hal ini sesuai dengan rencana pelaksanaan pengangkutan limbah B3 yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama.

Dalam Pasal 5 tentang Tanggung Jawab masing-masing pihak;

1. Pihak Pertama bertanggung jawab atas penanganan limbah B3 sepanjang berada dalam lokasi Pihak Pertama
2. Pihak Kedua bertanggung jawab atas penanganan limbah B3, sejak limbah B3 tersebut keluar dari Lokasi Pihak Pertama hingga sampai di lokasi Pihak Kedua. Dalam Proses pengangkutan limbah B3 Pihak Kedua menyatakan tidak akan mengeluarkan / menyimpan sementara limbah B3 diluar areal izin operasional Pihak Kedua (sesuai keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Tengah No 503/013/KPTS-IPSLB3/D.b.V.18/2019) yang berlaku selama operasional kegiatan sejak tanggal ditetapkan dan Pihak Kedua Sepenuhnya bertanggung jawab untuk melakukan registrasi / daftar ulang izin tersebut setiap 2 (dua) tahun sekali.

Bahwa dalam kenyataannya Limbah B3 milik Klinik Niramaya Medical Center masih ada yang berada di dalam Klinik Niramaya Medical Center dan dikelola sendiri oleh pihak Klinik Niramaya Medical Center, seperti apa yang ditemukan oleh Saksi AMBARI Bin A. SIDIQ dan Saksi RIDWAN Bin ROHMAT selaku Anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib, dengan hasil pemeriksaan:

- Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" tidak memiliki tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3 dan pihak Klinik tidak dapat menunjukan Izin dari Menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 176 Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Klinik Niramaya Medical Center membuang atau meletakkan limbah sisa aktifitas medisnya di media lingkungan hidup berupa tanah yang berada di belakang klinik di dekat tempat pembakaran. Ditempat pembuangan sampah atau ditempat pembakaran ditemukan beberapa limbah sisa aktivitas medis (limbah infeksius) yaitu 2 (dua) Botol Infus Bekas Bekas, 2 (dua) Botol Obat Bekas/Ampul Bekas, 2 (dua) Selang Infus Bekas dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) selang Infus bekas sepanjang \pm 20 cm sisa terbakar berada dikotak sampah yang dibakar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Jo Pasal 60 UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

DAN

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa dr. USWATUN HASANAH Binti SUDIRJO (alm) pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" yang beralamat di Jln. KH. Ahmad Dahlan, Kamp. Sendang Agung, Kec. Sendang Agung, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, "barang siapa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah mendapatkan informasi bahwa Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana ketenag nukliran;

Bahwa Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" berbadan hukum berdasar Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia No: AHU-0013814.AH.01.04 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan NIRAMAYA tanggal 19 September 2015. Dan memperoleh Izin Operasional berdasar Keputusan Bupati Lampung Tengah No: 336/KPTS/D.2/2016 tentang Izin Operasional Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung tertanggal 26 Juli 2016;

Bahwa dr. USWATUN HASANAH diangkat sebagai Direktur dan Penanggung Jawab Klinik berdasar Surat Pengangkatan Direktur Klinik yang ditandatangani oleh Yudi Septiawan selaku Ketua Yayasan Niramaya tanggal 10 Januari 2018 dan masih menjabat sampai dengan sekarang;

Bahwa Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" memiliki layanan kesehatan sebagai berikut:

1. Poly Gigi;
2. Pelayanan Rawat Jalan Umum;

hal 17 dari 51 hal Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rawat Inap;
4. Radiologi;
5. Laboratorium;
6. Kebidanan.

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib Saksi AMBARI Bin A. SIDIQ dan Saksi RIDWAN Bin ROHMAT beserta Anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah mendatangi Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" yang beralamat di Jln. KH. Ahmad Dahlan, Kamp. Sendang Agung, Kec. Sendang Agung, Kab. Lampung Tengah untuk melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan:

- Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" menggunakan 1 (satu) unit Mobile X-Ray Merk MEDITRONICS DIAGNOZ-100-R Type XD-55 No Seri: 6042617 yang memanfaatkan tenaga Nuklir untuk melakukan Radiologi / Radio Grapher sebagai penunjang pelayanan kesehatan, Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan Radiologi di Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" berupa 1 (satu) unit Mobile X-Ray Merk MEDITRONICS DIAGNOZ-100-R Type XD-55 No Seri: 6042617 dioperasikan oleh Saksi ANDI LALA, Amd.Rad Bin TARMAN dengan bahan yang digunakan untuk melakukan Rontgen adalah Kaset, Film untuk menghasilkan gambar Rontgen adalah Developer, Fixer, Air. Tenaga yang dikeluarkan oleh alat X Ray tersebut dalam melakukan Foto Rontgen adalah Radiasi Pengion. Berdasarkan UU RI No 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran Pasal (1) Point 2 yang menerangkan "*Tenaga Nuklir adalah Tenaga dalam bentuk apa pun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion*";

Bahwa Saksi ANDI LALA, Amd.Rad Bin TARMAN selaku Operator mesin Rontgen melakukan Foto Rontgen ± 100 (seratus) pasien di Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobile X-Ray Merk MEDITRONICS DIAGNOZ-100-R Type XD-55 No Seri: 6042617. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 salah satu pasien Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" yaitu Saksi KASTIYANI Binti MAD KASDI (Alm) yang menderita bengkak pada bagian Jantung dan mendapatkan pelayanan medis klinik yaitu Radiologi dan Rawat Inap. Bahwa setelah dilakukan Foto Rontgen, Saksi KASTIYANI Binti MAD KASDI (Alm) mendapatkan 1 (satu) buah film hasil Rontgen;

hal 18 dari 51 hal Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Klinik Pratama Rawat Inap “Niramaya Medical Centre” menggunakan 1 (satu) unit Mobile X-Ray Merk MEDITRONICS DIAGNOZ-100-R Type XD-55 No Seri: 6042617 yang memanfaatkan tenaga Nuklir untuk melakukan Radiologi / Radio Grapher sebagai penunjang pelayanan kesehatan, tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) yaitu: ASEP SAEFULLOH HERMAWAN, S.Si, MT, yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Pesawat Rontgen dengan Tabung Inseri Merk Meditronics Diagnox-100-R, Tipe : XD-55, Nomor Seri :6042617 yang telah disita oleh Penyidik di Klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER yang berada di Jln KH. Ahmad Dahlan Kamp. Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saya benar bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan alat yang dapat memancarkan Radiasi Pengion yaitu Sinar X, dimana yang termasuk dalam jenis Sinar Radiasi Pengion adalah Sinar – X, sinar Gamma, Partikel Alpha, Partikel Betha dan Neutron. Sesuai dengan pasal 10 Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir, bahwa setiap Badan Hukum atau Klinik atau Perorangan yang akan melaksanakan pemanfaatan sumber Radiasi Pengion wajib memiliki izin, dengan demikian maka untuk Badan Usaha atau Klinik yang dimintai pertanggung jawaban hukum apabila suatu Badan Usaha atau Klinik atau Perseorangan yang menggunakan alat yang menghasilkan tenaga nuklir tanpa ada Izin dari BAPETEN adalah Pimpinan Perusahaan / Badan hukum atau Direktur (Klinik) atau Pemilik alat tersebut, hal ini dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 12 Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir dimana yang dimaksud dengan identitas Pemohon adalah Perorangan, Pimpinan, Pejabat Instansi Pemerintah, Direksi atau Pengurus yang berwenang untuk mewakili dan bertanggung jawab atas suatu Badan di dalam atau diluar pengadilan;

Dalam hal penggunaan 1 (satu) unit Pesawat Rontgen dengan Tabung Inseri Merk Meditronics Diagnox-100-R, Tipe : XD-55, Nomor Seri :6042617 yang berada di Ruang Radiologi Klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER yang berada di Jln KH. Ahmad Dahlan Kamp. Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah, maka yang bertanggung jawab adalah Direktur Klinik Pratama Niramaya Medical Center karena sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion

hal 19 dari 51 hal Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Bahan Nuklir yang bertanggungjawab adalah Ketua Yayasan Nirama selaku Badan Usaha Yang membawahi Klinik Niramaya Medical Center;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 43 ayat (1) Jo Pasal 17 ayat (1) UU RI No 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridwan Bin Rohmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi menemukan Klinik Pratama NIRAMAYA Medical Centre yang melakukan tindak pidana Lingkungan Hidup dan Ketenaganukliran pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019, sekira pukul 15.00 Wib di Klinik Pratama Medical Center di Jl. KH Ahmad Dahlan Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Anggota Kepolisian Resort Lampung Tengah mendapatkan informasi bahwa terdapat Kliink yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan ketenaganukliran di Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan di Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah kemudian Saksi dan Anggota Kepolisian Resort Lampung Tengah melakukan pemeriksaan / penyelidikan terhadap Klinik Rawat Inap Niramaya Medical Center yang berada di Jln. KH. Ahmad Dahlan Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat pengecekan tersebut kami mendapatkan bahwa Klinik Rawat Inap Niramaya Medical Center menggunakan 1 Unit Mobile X-Ray Merk MEDITRONICS DIAGNOZ-100-R Type XD-55 Nomor Seri 6042617 yang memanfaatkan tenaga nuklir untuk melakukan radiologi / radiographer sebagai penunjang pelayanan kesehatan.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan kembali, dan mendapati Klinik Rawat Inap Niramaya Medical Center tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan di tempat pembuangan sampah atau ditempat pembakaran yang didampingi oleh Saksi Wawan Sudarsono selaku cleaning service atau petugas kebersihan klinik dan saat itu ditemukan beberapa limbah sisa aktivitas medis yaitu 2 Botol Infus Bekas (Limbah Infeksius), 2 Botol Obat Bekas / Ampul Bekas (Limbah Infeksius), 2 Selang Infus Bekas (Limbah Infeksius), dan 1 Selang Infus Bekas (Limbah Infeksius) Sepanjang kurang lebih 20 cm sisa terbakar berada di kotak sampah yang dibakar;
- Bahwa Klinik Pratama NIRAMAYA Medical Centre tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang / Bapeten dalam kepemilikan dan pengoperasian 1 Unit Mobile X-Ray Merk MEDITRONICS DIAGNOZ-100-R Type XD-55 Nomor Seri 6042617 yang memanfaatkan tenaga nuklir untuk melakukan radiologi / radiographer;
- Bahwa Klinik Pratama NIRAMAYA Medical Centre tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam Pengelolaan Limbah B3;
- Bahwa Klinik Pratama NIRAMAYA Medical Centre tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS);
- Bahwa Klinik Pratama NIRAMAYA Medical Centre tanpa izin membuang (dumping) limbah / sampah medis ke media lingkungan hidup;

hal 21 dari 51 hal Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penanggung jawab / direktur Klinik Pratama NIRAMAYA Medical Centre adalah Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Wawan Sudarsono Bin Tukijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

- Bahwa saksi bekerja di Klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER yang berada di Jln KH. Ahmad Dahlan Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah sebagai Office Boy sejak Agustus 2019, dan dalam bekerja tidak ada Surat Pengangkatan;

- Bahwa dalam bekerja di Klinik Niramaya Medical Center tersebut saksi mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per Bulannya dari Kasir Klinik Pratama Niramaya Medical Center;

- Bahwa yang menjadi penanggung jawab teknis Klinik Pratama NIRAMAYA MEDICAL CENTER adalah Terdakwa;

- Bahwa tugas Saksi pada klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER adalah kebersihan klinik, sedangkan tanggung jawab Saksi adalah membersihkan klinik;

- Bahwa dalam melakukan pengelolaan limbah medis atau sisa dari aktifitas medis, Klinik Niramaya Medical Center tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) yang terdapat izin pada Dinas Lingkungan Hidup. limbah medis atau sisa dari aktifitas medis diletakkan di tempat belakang di dekat kotak sampah dan hanya diletakkan di ember;

- Bahwa sisa hasil aktivitas medis tersebut setelah melakukan tindakan di masukan kedalam Safetybox kemudian setelah itu Saksi meletakkannya di bak atau ember di halaman belakang dekat dengan tempat pembakaran sampah;

- Bahwa terdapat beberapa limbah medis yang dibakar yaitu selang infus dan botol infus;

- Bahwa untuk limbah selain botol infus dan selang infus, yaitu spet, jarum suntik, ampul / botol obat, botol bekas pengambilan sampel darah dari laboratorium di simpan atau diletakkan di dekat tempat sampah atau pembakaran, yang kemudian nanti akan diambil oleh PT MANUFAK

hal 22 dari 51 hal Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi masuk aktifitas tersebut sudah terjadi, dan yang menyuruh adalah Terdakwa tetapi yang membuat lubang untuk mengubur serta menguburnya bukan Saksi, tetapi tukang yang bekerja membuat tempat pembakaran sampah tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pelayanan faskes RADIOLOGI Klinik Pratama Niramaya Mecial Center memiliki dan menggunakan 1 Unit Mobile X-RAY;
- Bahwa yang menjadi operator 1 unit Mobil X RAY yang dimiliki dan digunakan oleh Klinik Pratama Medical center adalah saksi Andi Lala
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Andi Lala, Amd.Rad Bin Tarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER yang berada di Jln KH. Ahmad Dahlan Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah sebagai tenaga medis bidang Radiografer sejak 23 September 2019, dan dalam bekerja tidak ada Surat Pengangkatan;
- Bahwa yang menjadi penanggung jawab teknis Klinik Pratama NIRAMAYA MEDICAL CENTER adalah Terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku penanggung jawab teknis adalah :
 1. Mengawasi kegiatan operasional klinik;
 2. Bertanggung Jawab atas Klinik;
- Bahwa dalam bekerja di Klinik Niramaya Medical Center tersebut Saksi memiliki Surat Tanda Registrasi Radiografer yang diterbitkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dengan Nomor : 10 07 5 1 1 19-22444435 tanggal 08 Maret 2019;
- Bahwa klinik pratama Niramaya Medical Center adalah sebagai berikut:
 1. Poly Gigi;
 2. Pelayananan Rawat Jalan Umum;
 3. Rawat Inap;
 4. Radiologi;
 5. Laboratorium;
 6. Kebidanan;

hal 23 dari 51 hal Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam bekerja hanya on call sewaktu waktu jika dibutuhkan saja;
- Bahwa Jam Kerja di Klinik Niramaya Medical Center adalah 1 X 24 Jam;
- Bahwa tindakan medis yang Saksi lakukan sebagai seorang perawat di Klinik Niramaya Medical center adalh melakukan rontgen atau radiografi;
- Bahwa terdapat sisa hasil aktivitas medis dari setiap pelayanan medis di Klinik Niramaya Medical Center tersebut yaitu: Cairan pencucian film;
- Bahwa Alat Rontgen yang dimiliki oleh Klinik Niramaya tersebut adalah alat baru, dan baru Saksi yang mengoperasikannya;
- Bahwa pasien yang melakukan foto rontgen di klinik Niramaya Medical Center kurang lebih 100 pasien;
- Bahwa Alat Rontgen yang digunakan untuk melakukan foto rontgen tersebut menggunakan tenaga nuklir;
- Bahwa dalam menggunakan tenaga nuklir tersebut, klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER belum memiliki izin dari BAPETEN;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan Radiologi di Klinik Pratama Niramaya Medical Center adalah 1 Unit Mobile X RAY merk MEDITRONICS dengan Unit Tyoe DIAGNOX-100R Serial Number 7G023, sedangkan bahan yang digunakan untuk melakukan ronsen adalah Kaset, Film, untuk menghasilkan gambar rontgen adalah Developer, Fixer, Air;
- Bahwa Tenaga yang dikeluarkan oleh alat X RAY dalam melakukan foto Rontgen adalah Radiasi Pengion;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Ahli sebagai berikut:

1. Drs. IYAN SUWARGANA, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
 - Bahwa Jabatan Ahli sekarang sebagai Widyaiswara Ahli Madya pada Pusdiklat Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ditugaskan untuk memberikan Keterangan selaku Ahli sesuai dengan Surat Tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S. 1304 / DIK / PU / KLN.1 / 12 / 2019, tanggal 16 Desember 2019;
- Bahwa KLINIK PRATAMA NIRAMAYA MEDICAL CENTER adalah merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis (Permenkes RI Nomor 9 tahun 2014) dan dalam hal ini Klinik Niramaya Medical Center merupakan Klinik Pratama atau Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar (Pasal 2 Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik), dan pada hari Rabu Tanggal 27 November 2019 Sekira Jam 14.26 WIB petugas Penyidik / Penyidik Pembantu Unit II Tipidter Sat Reskrim Polres Lampung Tengah melakukan pengecekan terhadap Klinik Pratama Niramaya Medical Center tersebut, dan pada saat pengecekan diketahui bahwa Klinik Pratama Niramaya Medical Center tersebut tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 untuk melakukan pengelolaan Limbah medis tersebut, dan Limbah Medis yang di hasilkan oleh Klinik tersebut di buang di tempat sampah dan terbakar atau dibakar, selain itu, terdapat juga limbah yang setelah dibakar, di kubur disekitar lahan klinik, limbah dari hasil aktivitas medis milik Klinik Niramaya Medical Center tersebut yang ditemukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu mengamankan beberapa sampel yaitu 2 Botol Infus Bekas (Limbah Infeksius), 2 Botol Obat Bekas / Ampul Bekas (Limbah Infeksius), 2 Selang Infus Bekas (Limbah Infeksius), 1 Selang Infus Bekas (Limbah Infeksius Sepanjang kurang lebih 20 cm sisa terbakar,
- Bahwa Merujuk definisi B3, limbah dan limbah B3 serta tata cara penetapan limbah B3, maka dapat Ahli jelaskan bahwa limbah dari hasil aktivitas medis yang ditemukan oleh penyidik/penyidik pembantu Unit II Tipidter Sat Reskrim Polres Lampung Tengah tersebut diduga kuat merupakan limbah B3 atau dikategorikan sebagai limbah B3 kategori bahaya 1 berdasarkan daftar limbah B3 dari sumber spesifik umum sebagaimana Lampiran I tabel 3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 dengan kode limbah B3 A337-1, yaitu limbah klinis yang memiliki karakteristik infeksius yang berasal dari kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan dan juga berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permen LHK No. P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan

hal 25 dari 51 hal Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan, yang mana Limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan adalah limbah B3 yang salah satunya memiliki karakteristik infeksius.

- Bahwa limbah dari hasil aktivitas medis dari fasilitas pelayanan kesehatan (klinik) yang sudah termuat dalam daftar limbah B3 sebagaimana Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tidak perlu lagi dilakukan uji ke laboratorium untuk penetapan limbah B3-nya karena sudah jelas merupakan limbah B3 berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tersebut. Uji laboratorium seperti uji infeksius dan uji karakteristik lainnya hanya dilakukan terhadap limbah di luar daftar Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah No 101 tahun 2014 yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 secara tegas mengatur bahwa limbah B3 adalah limbah yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah No 101 tahun 2014 tersebut

- Bahwa perbuatan Klinik Niramaya Medical Center tersebut yaitu memperlakukan sisa dari hasil aktifitas medis dengan cara membuangnya di tempat pembuangan sampah dan membakarnya dan terdapat juga limbah medis telah dikubur adalah sebagai bentuk pengelolaan limbah B3 yang tidak benar dan melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 menyatakan bahwa Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dengan tata cara pengelolaan untuk limbah klinis dari fasyankes merujuk pada Permen LHK No. P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, sisa dari hasil aktifitas medis dengan cara membuangnya di tempat pembuangan sampah dan membakarnya dan terdapat juga limbah medis telah dikubur melanggar peraturan yang berlaku sebagaimana dijelaskan di atas.

- Bahwa Klinik Pratama Niramaya Medical center tidak diperbolehkan Limbah B3 atau Limbah dari sisa aktivitas medis di buang di tempat pembuangan sampah dan dibakar oleh pekerja klinik saudara WAWAN, mengingat limbah bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi yang



cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif apabila dibuang dan dibakar tanpa mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku

- Bahwa dampak yang terjadi akibat dari pengelolaan limbah sebagaimana yang dilakukan oleh Klinik Pratama Niramaya Medical Center tersebut adalah terjadinya potensi pencemaran terhadap lingkungan dan makhluk hidup disekitar lokasi Klinik Pratama Niramaya Medical Center mengingat limbah bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif
- Bahwa Limbah B3 dari sisa aktivitas klinik yang memiliki karakteristik infeksius yang dibuang langsung ke lingkungan dan ditimbun pada areal terbuka (dumping) tidak dapat dibenarkan. Dampak jangka pendek akibat pembuangan limbah B3 tersebut akan mencemari tanah dan air tanah sehingga lingkungan tersebut tidak lagi sesuai dengan peruntukannya, sedangkan efek jangka panjang maka jika hujan, air hujan akan melarutkan limbah tersebut ke lingkungan. Maksudnya limbah B3 tersebut tersebut akan terakumulasi di konsumen tingkat tinggi seperti manusia melalui jalur rantai makanan, misalnya jika manusia mengkonsumsi air yang tercemar, ikan atau tumbuhan yang menyerap pencemar atau terkontaminasi limbah B3 tersebut. Pada kondisi inilah akan mulai dirasakan dampaknya oleh manusia seperti Sakit kepala, pusing-pusing, muntah-muntah dan diare, darah tinggi, kanker, gagal ginjal, gangguan hati, dan lain-lain
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ASEP SAEFULLOH HERMAWAN, S.Si, MT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa Ahli sebagai Pengawas Radiasi Madya pada Kantor Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Jln. Gajah Mada No. 8, Jakarta;
- Bahwa adapun yang menjadi dasar Ahli sebagai Ahli memberikan keterangan kepada Penyidik /Penyidik Pembantu Unit II Sat Reskrim Polres Lampung Tengah adalah Surat Perintah Tugas Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Nomor : 2759/IS 02 02 /DIFRZR/12/2019, tanggal 10 Desember 2019;
- Bahwa Pemanfaatan Tenaga Nuklir adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning dan pengelolaan limbah radio aktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, hal tersebut diatur dalam Ketentuan Umum pada pasal 1 butir 4 Undang-Undang RI No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;

- Bahwa Badan usaha atau Klinik atau perseorangan apabila dalam kegiatan usahanya memanfaatkan peralatan yang mengandung tenaga nuklir, maka perizinan yang harus dimilikinya adalah Izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dari Bapeten sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan diancam dengan pidana Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU RI No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;

- Bahwa Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion yang tidak memiliki izin dari BAPETEN adalah melanggar pasal 17 Ayat (1) yang diancam dengan pidana pada pasal 43 Ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, dengan demikian terhadap Pihak Manajemen Klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER yang berada di Jln KH. Ahmad Dahlan Kamp. Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung, yang mengoperasikan 1 (satu) unit Pesawat Rontgen dengan Tabung Inseri Merk Meditronics Diagnox-100-R, Tipe : XD-55, Nomor Seri :6042617 tersebut tanpa izin dapat dipersangkakan melanggar pasal 17 Ayat (1) yang diancam dengan pidana pada pasal 43 Ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;

- Bahwa Setelah dilihat dengan seksama barang bukti berupa 1 (satu) unit Pesawat Rontgen dengan Tabung Inseri Merk Meditronics Diagnox-100-R, Tipe : XD-55, Nomor Seri :6042617 yang telah disita oleh Penyidik di Klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER yang berada di Jln KH. Ahmad Dahlan Kamp. Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saya benar bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan alat yang dapat memancarkan Radiasi Pengion yaitu Sinar X, dimana yang termasuk dalam jenis Sinar Radiasi Pengion adalah Sinar – X, sinar Gamma, Partikel Alpha, Partikel Beta dan Neutron;

- Bahwa Alat-alat yang mengandung Sinar Radiasi Pengion adalah alat-alat bidang Kesehatan, Industri dan Penelitian. Adapun ketentuan keselamatan radiasi dalam berbagai bidang pemanfaatan radiasi pada alat-alat kesehatan diatur dalam pasal 3 Ayat (1) huruf a Peraturan Kepala BAPETEN Nomor : 8 tahun 2011 tentang Keselamatan radiasi dalam penggunaan pesawat Sinar – X Radiologi Diagnostik dan Intervensial;

hal 28 dari 51 hal Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan pasal 10 Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir, bahwa setiap Badan Hukum atau Klinik atau Perorangan yang akan melaksanakan pemanfaatan sumber Radiasi Pengion wajib memiliki izin, dengan demikian maka untuk Badan Usaha atau Klinik yang dimintai pertanggung jawaban hukum apabila suatu Badan Usaha atau Klinik atau Perorangan yang menggunakan alat yang menghasilkan tenaga nuklir tanpa ada Izin dari BAPETEN adalah Pimpinan Perusahaan / Badan hukum atau Direktur (Klinik) atau Pemilik alat tersebut, hal ini dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 12 Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir dimana yang dimaksud dengan identitas Pemohon adalah Perorangan, Pimpinan, Pejabat Instansi Pemerintah, Direksi atau Pengurus yang berwenang untuk mewakili dan bertanggung jawab atas suatu Badan di dalam atau diluar pengadilan;
- Bahwa dalam hal penggunaan 1 (satu) unit Pesawat Rontgen dengan Tabung Inseri Merk Meditronics Diagnox-100-R, Tipe : XD-55, Nomor Seri : 6042617 yang berada di Ruang Radiologi Klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER yang berada di Jln KH. Ahmad Dahlan Kamp. Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah, maka yang bertanggung jawab adalah Direktur Klinik Pratama Niramaya Medical Center;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" berbadan hukum berdasar Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia No: AHU-0013814.AH.01.04 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan NIRAMAYA tanggal 19 September 2015. Dan memperoleh Izin Operasional berdasar Keputusan Bupati Lampung Tengah No: 336/KPTS/D.2/2016 tentang Izin Operasional Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung tertanggal 26 Juli 2016;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Direktur dan Penanggung Jawab Klinik berdasar Surat Pengangkatan Direktur Klinik yang ditandatangani oleh Yudi Septiawan selaku Ketua Yayasan Niramaya tanggal 10 Januari 2018 dan masih menjabat sampai dengan sekarang.

hal 29 dari 51 hal Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Klinik Pratama Rawat Inap “Niramaya Medical Centre” memiliki layanan kesehatan sebagai berikut:
 - Poly Gigi;
 - Pelayanan Rawat Jalan Umum;
 - Rawat Inap;
 - Radiologi;
 - Laboratorium;
 - Kebidanan.
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Izin Praktek (SIP) Dokter yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Lampung Tengah dengan Nomor : 441.7 / 1596 / D.a.VI.02 / VII / 2018, tanggal 24 Juli 2018
- Bahwa Terdapat 3 (tiga) tenaga Kedokteran yaitu 2 (dua) Dokter Umum dan 1 (satu) Dokter Gigi, Terdapat 7 (tujuh) tenaga Kebidanan dan Terdapat 2 (dua) tenaga Keperawatan;
- Bahwa Untuk cara atau penanganan yang dilakukan oleh Klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER terhadap sisa aktifitas medis tersebut adalah, sisa aktifitas berupa sepuit, nald, botol infus, selang infus, kasa, hand scone, vial, dan ampul, dimasukkan kedalam safety box, yang seharusnya dikumpulkan kedalam tempat penyimpanan sementara (TPS) tetapi oleh petugas Klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER yaitu saksi Wawan selaku OB, sampah medis tersebut di letakan ditempat pembuangan sampah, dan sebagian sampah hasil aktifitas medis ada yang dibakar oleh saksi Wawan tersebut;
- Bahwa Klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS);
- Bahwa Klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER menyimpan limbah medis ke Gudang atau tempat belakang klinik hingga diambil oleh pihak ketiga;
- Bahwa pihak ketiga yang mengambil limbah medis Klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER tersebut adalah MANUPACK;
- Bahwa limbah diambil oleh MANUPACK setelah berbobot kurang lebih 100 Kg, dengan cara nantinya pihak Klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER menghubungi Saudari Desi selaku pihak Manupack;
- Bahwa yang mengajukan izin operasional Klinik Rawat Inap Niramaya Medical Center adalah Terdakwa sendiri, serta pengajuannya adalah sekira pada tahun 2014 yang lalu, cara pengajuan izin operasional dengan cara Terdakwa datang ke Dinas Kesehatan Kab. Lampung Tengah,



pada saat itu Terdakwa bertemu dengan staff Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah yaitu Saudari Rina, kemudian Terdakwa menanyakan persyaratan untuk pendirian klinik, kemudian Terdakwa diberikan syarat-syarat untuk mendirikan klinik, kemudian persyaratan tersebut Terdakwa penuhi, dan Terdakwa serahkan ke dinas, dan Terdakwa menunggu sampai Visitasi dari Dinkes Kab. Lampung Tengah, sebagai syarat Dinas Untuk Mengeluarkan Rekomendasi Izin Klinik, kemudian setelah sekitar pertengahan 2015, klinik Terdakwa di Kamp. Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah klinik Terdakwa di lakukan visitasi oleh Tim Dinas Kesehatan, kemudian setelah itu, rekomendasi dari Dinas Kesehatan tersebut di serahkan oleh Dinas Kesehatan Ke Dinas PTSP untuk penerbitan Izin, lalu pada tanggal 26 Juli 2016 Izin Operasional Klinik diterbitkan dan di tanda tangani oleh Bupati Lampung Tengah;

- Bahwa persyaratan izin operasional adalah sebagai berikut :
 1. Rekomendasi Dinas Kesehatan, syaratnya mendapatkan rekomendasi tersebut harus ada:
 - a. UKL-UPL.
 - b. HO (Izin Gangguan).
 - c. IPPT.
 - d. SIP tenaga medis.
 - e. Ruangan berbetuk denah.
 - f. ALKES (Alat Kesehatan).
 - g. Sarana dan Prasarana.
 - h. Rekomendasi Camat.
 - i. Rekomendasi Puskesmas.
 2. VISITASI adalah Kunjungan dari TIM Dinas Kesehatan untuk melakukan pengecekan persyaratan yang telah diajukan;
 3. Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi ke Dinas DPMPTSP untuk diterbitkannya Izin Operasional;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki perjanjian kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam hal ini adalah PT. MANUFAK ABADI, tetapi dalam proses pengambilan limbah B3 tersebut, pihak PT. MANUFAK tidak diambil ketika kita meminta untuk diambil, atau sesuai dengan MoU kita yaitu 1 bulan sekali, atau ketika kita meminta. Sehingga untuk menyimpan TPS Limbah B3 hasil aktivitas medis kami menyimpan diruangan rumah kosong yang belum jadi di dekat klinik, tetapi tempat tersebut tidak memiliki izin TPS Limbah B3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Klinik Rawat Inap Nirmaya Medical center milik Terdakwa memiliki penunjang pelayanan kesehatan yaitu Pesawat Radiologi atau Rontgen;
- Bahwa pesawat radiologi yang dimiliki oleh Klinik Niramaya Medical center adalah 1 (satu) unit Pesawat Rontgen dengan Tabung Insersi Merk Meditronics Diagnox-100-R, Tipe : XD-55, Nomor Seri : 6042617;
- Bahwa alat tersebut dibeli sejak 25 Juli 2019 dan dioperasikan atau dimanfaatkan sejak Agustus atau September 2019 yang lalu sambil menunggu izin dengan tujuan untuk uji coba dan pasien Emergency;
- Bahwa dalam pemanfaatan alat Rontgen tersebut yang mengandung tenaga Nuklir / Pengion Klinik Niramaya tidak memiliki Izin dari BAPETEN;
- Bahwa Klinik Pratama Niramaya Medical Centre sudah memperoleh Izin Lingkungan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Tengah, No: 503/0020/066/KPTS-IL/D.b.VI.18/VI/2020 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pelayanan Kesehatan / Klinik Rawat Inap di Kampung Sendang Agung, Kec. Sendang Agung, Kab. Lampung Tengah, yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP: Drs. A.HELMI.MM pada tanggal 12 Juni 2020;
- Bahwa Klinik Pratama Niramaya Medical Centre sudah memperoleh Izin Penyimpanan Sementara Limbah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Tengah, No: 503/0075/066/KPTS-IPSLB3/D.b.VI.18/XI/2019 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Klinik Pratama Rawat Inap Niramaya Medical Centre, yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP: Drs. A.HELMI.MM pada tanggal 17 Desember 2019;
- Bahwa Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 tersebut sudah dibuatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berada di Klinik Pratama Rawat Inap Niramaya Medical Centre;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

hal 32 dari 51 hal Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

1. 1 Unit Mobile X-Ray Merk MEDITRONICS DIAGNOZ-100-R Type XD-55 Nomor Seri 6042617;
2. 1 Lembar Film Hasil Radiologi di Klinik Niramaya Medical Center;
3. 1 Cover Film Hasil Radiologi di Klinik Niramaya Medical Center a.n. Ny Kastiyani;
4. 1 Buku Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Klinik Pratama Rawat Inap "NIRAMAYA MEDICAL CENTER" tahun 2014;
5. 1 Bundel Akta Pendirian Yayasan "Niramaya" yang dibuat oleh Notaris & PPAT Hi. Sri Mulyono Herlambang, S.H., M.H. Nomor 27,- Tanggal 18 September 2018;
6. 4 Buah Foto pengecekan limbah medis yang dibuang di kotak sampah Klinik Niramaya Medical Center atau tidak diletakkan kedalam TPS Limbah B3;
7. Video berdurasi 1 menit 30 detik yang berisi rekaman saudara WAWAN SUDARSONO pada saat pengecekan limbah medis di Klinik Niramaya Medical Center;
8. 2 Botol Infus Bekas (Limbah Infeksius);
9. 2 Botol Obat Bekas / Ampul Bekas (Limbah Infeksius);
10. 2 Selang Infus Bekas (Limbah Infeksius);
11. 1 Selang Infus Bekas (Limbah Infeksius Sepanjang kurang lebih 20 cm sisa terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" berbadan hukum berdasar Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia No: AHU-0013814.AH.01.04 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan NIRAMAYA tanggal 19 September 2015. Dan memperoleh Izin Operasional berdasar Keputusan Bupati Lampung Tengah No: 336/KPTS/D.2/2016 tentang Izin Operasional Klinik Pratama Rawat

hal 33 dari 51 hal Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inap "Niramaya Medical Centre" Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung tertanggal 26 Juli 2016;

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Direktur dan Penanggung Jawab Klinik berdasar Surat Pengangkatan Direktur Klinik yang ditandatangani oleh Yudi Septiawan selaku Ketua Yayasan Niramaya tanggal 10 Januari 2018 dan masih menjabat sampai dengan sekarang.

- Bahwa Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" memiliki layanan kesehatan sebagai berikut:

- Poly Gigi;
- Pelayanan Rawat Jalan Umum;
- Rawat Inap;
- Radiologi;
- Laboratorium;
- Kebidanan.

- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Izin Praktek (SIP) Dokter yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Lampung Tengah dengan Nomor : 441.7 / 1596 / D.a.VI.02 / VII / 2018, tanggal 24 Juli 2018

- Bahwa Terdapat 3 (tiga) tenaga Kedokteran yaitu 2 (dua) Dokter Umum dan 1 (satu) Dokter Gigi, Terdapat 7 (tujuh) tenaga Kebidanan dan Terdapat 2 (dua) tenaga Keperawatan;

- Bahwa Untuk cara atau penanganan yang dilakukan oleh Klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER terhadap sisa aktifitas medis tersebut adalah, sisa aktifitas berupa sepuit, nald, botol infus, selang infus, kasa, hand scone, vial, dan ampul, dimasukkan kedalam safety box, yang seharusnya dikumpulkan kedalam tempat penyimpanan sementara (TPS) tetapi oleh petugas Klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER yaitu saksi Wawan selaku OB, sampah medis tersebut di letakan ditempat pembuangan sampah, dan sebagian sampah hasil aktifitas medis ada yang dibakar oleh saksi Wawan tersebut;

- Bahwa Klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS);

- Bahwa Klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER menyimpan limbah medis ke Gudang atau tempat belakang klinik hingga diambil oleh pihak ketiga;

- Bahwa pihak ketiga yang mengambil limbah medis Klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER tersebut adalah MANUPACK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa limbah diambil oleh MANUPACK setelah berbobot kurang lebih 100 Kg, dengan cara nantinya pihak Klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER menghubungi Saudari Desi selaku pihak Manupack;
- Bahwa yang mengajukan izin operasional Klinik Rawat Inap Niramaya Medical Center adalah Terdakwa sendiri, serta pengajuannya adalah sekira pada tahun 2014 yang lalu, cara pengajuan izin operasional dengan cara Terdakwa datang ke Dinas Kesehatan Kab. Lampung Tengah, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan staff Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah yaitu Saudari Rina, kemudian Terdakwa menanyakan persyaratan untuk pendirian klinik, kemudian Terdakwa diberikan syarat-syarat untuk mendirikan klinik, kemudian persyaratan tersebut Terdakwa penuhi, dan Terdakwa serahkan ke dinas, dan Terdakwa menunggu sampai Visitasi dari Dinkes Kab. Lampung Tengah, sebagai syarat Dinas Untuk Mengeluarkan Rekomendasi Izin Klinik, kemudian setelah sekitar pertengahan 2015, klinik Terdakwa di Kamp. Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah klinik Terdakwa di lakukan visitasi oleh Tim Dinas Kesehatan, kemudian setelah itu, rekomendasi dari Dinas Kesehatan tersebut di serahkan oleh Dinas Kesehatan Ke Dinas PTSP untuk penerbitan Izin, lalu pada tanggal 26 Juli 2016 Izin Operasional Klinik diterbitkan dan di tanda tangani oleh Bupati Lampung Tengah;
- Bahwa persyaratan izin operasional adalah sebagai berikut :
 1. Rekomendasi Dinas Kesehatan, syaratnya mendapatkan rekomendasi tersebut harus ada:
 - a. UKL-UPL.
 - b. HO (Izin Gangguan).
 - c. IPPT.
 - d. SIP tenaga medis.
 - e. Ruangan berbetuk denah.
 - f. ALKES (Alat Kesehatan).
 - g. Sarana dan Prasarana.
 - h. Rekomendasi Camat.
 - i. Rekomendasi Puskesmas.
 2. VISITASI adalah Kunjungan dari TIM Dinas Kesehatan untuk melakukan pengecekan persyaratan yang telah diajukan;
 3. Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi ke Dinas DPMPSTSP untuk diterbitkannya Izin Operasional;

hal 35 dari 51 hal Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memiliki perjanjian kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam hal ini adalah PT. MANUFAK ABADI, tetapi dalam proses pengambilan limbah B3 tersebut, pihak PT. MANUFAK tidak diambil ketika kita meminta untuk diambil, atau sesuai dengan MoU kita yaitu 1 bulan sekali, atau ketika kita meminta. Sehingga untuk menyimpan TPS Limbah B3 hasil aktivitas medis kami menyimpan diruangan rumah kosong yang belum jadi di dekat klinik, tetapi tempat tersebut tidak memiliki izin TPS Limbah B3;
- Bahwa Klinik Rawat Inap Nirmaya Medical center milik Terdakwa memiliki penunjang pelayanan kesehatan yaitu Pesawat Radiologi atau Rontgen;
- Bahwa pesawat radiologi yang dimiliki oleh Klinik Niramaya Medical center adalah 1 (satu) unit Pesawat Rontgen dengan Tabung Inseri Merk Meditronics Diagnox-100-R, Tipe : XD-55, Nomor Seri :6042617;
- Bahwa alat tersebut dibeli sejak 25 Juli 2019 dan dioperasikan atau dimanfaatkan sejak Agustus atau September 2019 yang lalu sambil menunggu izin dengan tujuan untuk uji coba dan pasien Emergency;
- Bahwa dalam pemanfaatan alat Rontgen tersebut yang mengandung tenaga Nuklir / Pengion Klinik Niramaya tidak memiliki Izin dari BAPETEN;
- Bahwa Klinik Pratama Niramaya Medical Centre sudah memperoleh Izin Lingkungan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Tengah, No: 503/0020/066/KPTS-IL/D.b.VI.18/VI/2020 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pelayanan Kesehatan / Klinik Rawat Inap di Kampung Sendang Agung, Kec. Sendang Agung, Kab. Lampung Tengah, yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP: Drs. A.HELMI.MM pada tanggal 12 Juni 2020;
- Bahwa Klinik Pratama Niramaya Medical Centre sudah memperoleh Izin Penyimpanan Sementara Limbah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Tengah, No: 503/0075/066/KPTS-IPSLB3/D.b.VI.18/XI/2019 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Klinik Pratama Rawat Inap Niramaya Medical Centre, yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP: Drs. A.HELMI.MM pada tanggal 17 Desember 2019;
- Bahwa Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 tersebut sudah dibuatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berada di Klinik Pratama Rawat Inap Niramaya Medical Centre;

hal 36 dari 51 hal Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Kesatu : Pasal 102 Jo Pasal 59 ayat (4) UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Atau

- Kedua : Melanggar Pasal 103 Jo Pasal 59 UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Atau

- Ketiga : Melanggar Pasal 104 Jo Pasal 60 UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Dan

- Keempat : Melanggar Pasal 43 ayat (1) Jo Pasal 17 ayat (1) UU RI No 10 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi antara alternatif dan subsidaritas maka Majelis Hakim pertama-tama akan memilih langsung Dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni Dakwaan ketiga melanggar Pasal 104 Jo Pasal 60 UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang melakukan dumping limbah dan / atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa Izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 32 UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan jika "Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum".

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan

hal 37 dari 51 hal Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama dr. USWATUN HASANAH Binti SUDIRJO (alm) dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang melakukan dumping limbah dan / atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu” sedangkan “Limbah” adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan (vide pasal 1 angka 20 UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan pula jika Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 36 UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi karena melakukan dumping limbah dan / atau bahan ke media lingkungan hidup tersebut pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di inik Pratama Rawat Inap “Niramaya Medical Centre” yang beralamat di Jln. KH. Ahmad Dahlan, Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada melakukan dumping limbah dan / atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa Izin sebagai mana yang dimaksud Pasal 60 akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Klinik Pratama Rawat Inap “Niramaya Medical Centre” berbadan hukum berdasar Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia No: AHU-0013814.AH.01.04 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan NIRAMAYA tanggal 19 September 2015. Dan memperoleh Izin Operasional berdasar Keputusan Bupati Lampung Tengah No: 336/KPTS/D.2/2016 tentang Izin Operasional Klinik Pratama Rawat Inap “Niramaya Medical Centre” Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung tertanggal 26 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa diangkat sebagai Direktur dan Penanggung Jawab Klinik berdasar Surat Pengangkatan Direktur Klinik yang ditandatangani oleh Yudi Septiawan selaku Ketua Yayasan Niramaya tanggal 10 Januari 2018 dan masih menjabat sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa Klinik Pratama Rawat Inap “Niramaya Medical Centre” memiliki layanan kesehatan sebagai berikut:

- Poly Gigi;
- Pelayanan Rawat Jalan Umum;
- Rwat Inap;
- Radiologi;
- Laboratorium;
- Kebidanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki Surat Izin Praktek (SIP) Dokter yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Lampung Tengah dengan Nomor : 441.7 / 1596 / D.a.VI.02 / VII / 2018, tanggal 24 Juli 2018

Menimbang, bahwa Terdapat 3 (tiga) tenaga Kedokteran yaitu 2 (dua) Dokter Umum dan 1 (satu) Dokter Gigi, Terdapat 7 (tujuh) tenaga Kebidanan dan Terdapat 2 (dua) tenaga Keperawatan;

Menimbang, bahwa Untuk cara atau penanganan yang dilakukan oleh Klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER terhadap sisa aktifitas medis tersebut adalah, sisa aktifitas berupa sepuit, nald, botol infus, selang infus, kasa, hand scone, vial, dan ampul, dimasukkan kedalam safety box, yang seharusnya dikumpulkan kedalam tempat penyimpanan sementara (TPS) tetapi oleh petugas Klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER yaitu saksi Wawan selaku OB, sampah medis tersebut di letakan ditempat pembuangan sampah, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian sampah hasil aktifitas medis ada yang dibakar oleh saksi Wawan tersebut;

Menimbang, bahwa Klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS);

Menimbang, bahwa Klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER menyimpan limbah medis ke Gudang atau tempat belakang klinik hingga diambil oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa pihak ketiga yang mengambil limbah medis Klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER tersebut adalah MANUPACK;

Menimbang, bahwa limbah diambil oleh MANUPACK setelah berbobot kurang lebih 100 Kg, dengan cara nantinya pihak Klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER menghubungi Saudari Desi selaku pihak Manupack;

Menimbang, bahwa yang mengajukan izin operasional Klinik Rawat Inap Niramaya Medical Center adalah Terdakwa sendiri, serta pengajuannya adalah sekira pada tahun 2014 yang lalu, cara pengajuan izin operasional dengan cara Terdakwa datang ke Dinas Kesehatan Kab. Lampung Tengah, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan staff Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah yaitu Saudari Rina, kemudian Terdakwa menanyakan persyaratan untuk pendirian klinik, kemudian Terdakwa diberikan syarat-syarat untuk mendirikan klinik, kemudian persyaratan tersebut Terdakwa penuhi, dan Terdakwa serahkan ke dinas, dan Terdakwa menunggu sampai Visitasi dari Dinkes Kab. Lampung Tengah, sebagai syarat Dinas Untuk Mengeluarkan Rekomendasi Izin Klinik, kemudian setelah sekitar pertengahan 2015, klinik Terdakwa di Kamp. Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah klinik Terdakwa di lakukan visitasi oleh Tim Dinas Kesehatan, kemudian setelah itu, rekomendasi dari Dinas Kesehatan tersebut di serahkan oleh Dinas Kesehatan Ke Dinas PTSP untuk penerbitan Izin, lalu pada tanggal 26 Juli 2016 Izin Operasional Klinik diterbitkan dan di tanda tangani oleh Bupati Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa persyaratan izin operasional adalah sebagai berikut :

1. Rekomendasi Dinas Kesehatan, syaratnya mendapatkan rekomendasi tersebut harus ada:
 - a. UKL-UPL.
 - b. HO (Izin Gangguan).
 - c. IPPT.
 - d. SIP tenaga medis.
 - e. Ruangan berbetuk denah.
 - f. ALKES (Alat Kesehatan).



- g. Sarana dan Prasarana.
- h. Rekomendasi Camat.
- i. Rekomendasi Puskesmas.

2. VISITASI adalah Kunjungan dari TIM Dinas Kesehatan untuk melakukan pengecekan persyaratan yang telah diajukan;

3. Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi ke Dinas DPMPTSP untuk diterbitkannya Izin Operasional;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memiliki perjanjian kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam hal ini adalah PT. MANUFAK ABADI, tetapi dalam proses pengambilan limbah B3 tersebut, pihak PT. MANUFAK tidak diambil ketika kita meminta untuk diambil, atau sesuai dengan MoU kita yaitu 1 bulan sekali, atau ketika kita meminta. Sehingga untuk menyimpan TPS Limbah B3 hasil aktivitas medis kami menyimpan diruangan rumah kosong yang belum jadi di dekat klinik, tetapi tempat tersebut tidak memiliki izin TPS Limbah B3;

Menimbang, bahwa Klinik Rawat Inap Nirmaya Medical center milik Terdakwa memiliki penunjang pelayanan kesehatan yaitu Pesawat Radiologi atau Rontgen;

Menimbang, bahwa pesawat radiologi yang dimiliki oleh Klinik Niramaya Medical center adalah 1 (satu) unit Pesawat Rontgen dengan Tabung Inseri Merk Meditronics Diagnox-100-R, Tipe : XD-55, Nomor Seri :6042617;

Menimbang, bahwa alat tersebut dibeli sejak 25 Juli 2019 dan dioperasikan atau dimanfaatkan sejak Agustus atau September 2019 yang lalu sambil menunggu izin dengan tujuan untuk uji coba dan pasien Emergency;

Menimbang, bahwa dalam pemanfaatan alat Rontgen tersebut yang mengandung tenaga Nuklir / Pengion Klinik Niramaya tidak memiliki Izin dari BAPETEN;

Menimbang, bahwa Klinik Pratama Niramaya Medical Centre sudah memperoleh Izin Lingkungan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Tengah, No: 503/0020/066/KPTS-IL/D.b.VI.18/VI/2020 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pelayanan Kesehatan / Klinik Rawat Inap di Kampung Sendang Agung, Kec. Sendang Agung, Kab. Lampung Tengah, yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP: Drs. A.HELMI.MM pada tanggal 12 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Klinik Pratama Niramaya Medical Centre sudah memperoleh Izin Penyimpanan Sementara Limbah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Tengah, No: 503/0075/066/KPTS-IPSLB3/D.b.VI.18/XI/2019



tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Klinik Pratama Rawat Inap Niramaya Medical Centre, yang ditandatangani oleh Kepala DPMPSTP: Drs. A.HELMI.MM pada tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 tersebut sudah dibuatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berada di Klinik Pratama Rawat Inap Niramaya Medical Centre;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah Yang melakukan dumping limbah dan / atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa Izin sebagai mana yang dimaksud Pasal 60 tersebut, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 104 Jo Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ketiga bersifat kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Jo Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama dr. USWATUN HASANAH Binti SUDIRJO (alm) dengan segala identitasnya



tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)”:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran, disebutkan jika Ketenaganukliran adalah hal yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir serta pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir, sedangkan Tenaga nuklir adalah tenaga dalam bentuk apa pun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 17 ayat (1) UU RI No 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, menyebutkan “Setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi karena melakukan dumping limbah dan / atau bahan ke media lingkungan hidup tersebut pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di inik Pratama Rawat Inap “Niramaya Medical Centre” yang beralamat di Jln. KH. Ahmad Dahlan, Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada melakukan dumping limbah dan / atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa Izin sebagai mana yang dimaksud Pasal 17 ayat (1) UU RI No 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Klinik Pratama Rawat Inap “Niramaya Medical Centre” berbadan hukum berdasar Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia No: AHU-0013814.AH.01.04 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan NIRAMAYA tanggal 19 September 2015. Dan memperoleh Izin Operasional berdasar Keputusan Bupati Lampung Tengah No: 336/KPTS/D.2/2016 tentang Izin Operasional Klinik Pratama Rawat Inap “Niramaya Medical Centre” Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung tertanggal 26 Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diangkat sebagai Direktur dan Penanggung Jawab Klinik berdasar Surat Pengangkatan Direktur Klinik yang ditandatangani oleh Yudi Septiawan selaku Ketua Yayasan Niramaya tanggal 10 Januari 2018 dan masih menjabat sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa Klinik Pratama Rawat Inap "Niramaya Medical Centre" memiliki layanan kesehatan sebagai berikut:

- Poly Gigi;
- Pelayanan Rawat Jalan Umum;
- Rawat Inap;
- Radiologi;
- Laboratorium;
- Kebidanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki Surat Izin Praktek (SIP) Dokter yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Lampung Tengah dengan Nomor : 441.7 / 1596 / D.a.VI.02 / VII / 2018, tanggal 24 Juli 2018

Menimbang, bahwa Terdapat 3 (tiga) tenaga Kedokteran yaitu 2 (dua) Dokter Umum dan 1 (satu) Dokter Gigi, Terdapat 7 (tujuh) tenaga Kebidanan dan Terdapat 2 (dua) tenaga Keperawatan;

Menimbang, bahwa Untuk cara atau penanganan yang dilakukan oleh Klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER terhadap sisa aktifitas medis tersebut adalah, sisa aktifitas berupa sepuit, nald, botol infus, selang infus, kasa, hand scone, vial, dan ampul, dimasukkan kedalam safety box, yang seharusnya dikumpulkan kedalam tempat penyimpanan sementara (TPS) tetapi oleh petugas Klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER yaitu saksi Wawan selaku OB, sampah medis tersebut di letakan ditempat pembuangan sampah, dan sebagian sampah hasil aktifitas medis ada yang dibakar oleh saksi Wawan tersebut;

Menimbang, bahwa Klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS);

Menimbang, bahwa Klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER menyimpan limbah medis ke Gudang atau tempat belakang klinik hingga diambil oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa pihak ketiga yang mengambil limbah medis Klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER tersebut adalah MANUPACK;

Menimbang, bahwa limbah diambil oleh MANUPACK setelah berbobot kurang lebih 100 Kg, dengan cara nantinya pihak Klinik NIRAMAYA MEDICAL CENTER menghubungi Saudari Desi selaku pihak Manupack;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang mengajukan izin operasional Klinik Rawat Inap Niramaya Medical Center adalah Terdakwa sendiri, serta pengajuannya adalah sekira pada tahun 2014 yang lalu, cara pengajuan izin operasional dengan cara Terdakwa datang ke Dinas Kesehatan Kab. Lampung Tengah, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan staff Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah yaitu Saudari Rina, kemudian Terdakwa menanyakan persyaratan untuk pendirian klinik, kemudian Terdakwa diberikan syarat-syarat untuk mendirikan klinik, kemudian persyaratan tersebut Terdakwa penuhi, dan Terdakwa serahkan ke dinas, dan Terdakwa menunggu sampai Visitasi dari Dinkes Kab. Lampung Tengah, sebagai syarat Dinas Untuk Mengeluarkan Rekomendasi Izin Klinik, kemudian setelah sekitar pertengahan 2015, klinik Terdakwa di Kamp. Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah klinik Terdakwa di lakukan visitasi oleh Tim Dinas Kesehatan, kemudian setelah itu, rekomendasi dari Dinas Kesehatan tersebut di serahkan oleh Dinas Kesehatan Ke Dinas PTSP untuk penerbitan Izin, lalu pada tanggal 26 Juli 2016 Izin Operasional Klinik diterbitkan dan di tanda tangani oleh Bupati Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa persyaratan izin operasional adalah sebagai berikut :

1. Rekomendasi Dinas Kesehatan, syaratnya mendapatkan rekomendasi tersebut harus ada:

- a. UKL-UPL.
- b. HO (Izin Gangguan).
- c. IPPT.
- d. SIP tenaga medis.
- e. Ruang berbetuk denah.
- f. ALKES (Alat Kesehatan).
- g. Sarana dan Prasarana.
- h. Rekomendasi Camat.
- i. Rekomendasi Puskesmas.

2. VISITASI adalah Kunjungan dari TIM Dinas Kesehatan untuk melakukan pengecekan persyaratan yang telah diajukan;

3. Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi ke Dinas DPMPTSP untuk diterbitkannya Izin Operasional;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memiliki perjanjian kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam hal ini adalah PT. MANUFAK ABADI, tetapi dalam proses pengambilan limbah B3 tersebut, pihak PT. MANUFAK tidak diambil ketika kita meminta untuk diambil, atau sesuai dengan MoU kita yaitu 1 bulan sekali, atau ketika kita meminta. Sehingga untuk menyimpan TPS Limbah B3

hal 45 dari 51 hal Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil aktivitas medis kami menyimpan diruangan rumah kosong yang belum jadi di dekat klinik, tetapi tempat tersebut tidak memiliki izin TPS Limbah B3;

Menimbang, bahwa Klinik Rawat Inap Nirmaya Medical center milik Terdakwa memiliki penunjang pelayanan kesehatan yaitu Pesawat Radiologi atau Rontgen;

Menimbang, bahwa pesawat radiologi yang dimiliki oleh Klinik Niramaya Medical center adalah 1 (satu) unit Pesawat Rontgen dengan Tabung Inseri Merk Meditronics Diagnox-100-R, Tipe : XD-55, Nomor Seri :6042617;

Menimbang, bahwa alat tersebut dibeli sejak 25 Juli 2019 dan dioperasikan atau dimanfaatkan sejak Agustus atau September 2019 yang lalu sambil menunggu izin dengan tujuan untuk uji coba dan pasien Emergency;

Menimbang, bahwa dalam pemanfaatan alat Rontgen tersebut yang mengandung tenaga Nuklir / Pengion Klinik Niramaya tidak memiliki Izin dari BAPETEN;

Menimbang, bahwa Klinik Pratama Niramaya Medical Centre sudah memperoleh Izin Lingkungan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Tengah, No: 503/0020/066/KPTS-IL/D.b.VI.18/VI/2020 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pelayanan Kesehatan / Klinik Rawat Inap di Kampung Sendang Agung, Kec. Sendang Agung, Kab. Lampung Tengah, yang ditandatangani oleh Kepala DPMPSTP: Drs. A.HELMI.MM pada tanggal 12 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Klinik Pratama Niramaya Medical Centre sudah memperoleh Izin Penyimpanan Sementara Limbah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Tengah, No: 503/0075/066/KPTS-IPSLB3/D.b.VI.18/XI/2019 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Klinik Pratama Rawat Inap Niramaya Medical Centre, yang ditandatangani oleh Kepala DPMPSTP: Drs. A.HELMI.MM pada tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 tersebut sudah dibuatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berada di Klinik Pratama Rawat Inap Niramaya Medical Centre;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah Yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tersebut, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.;

hal 46 dari 51 hal Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 43 ayat (1) Jo Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan keempat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 104 Jo Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 43 ayat (1) Jo Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia;

Menimbang, bahwa perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim menilai jika perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan lah murni karena kesengajaan atau motif lainnya namun lebih kepada ketidaktahuan Terdakwa sendiri serta kurangnya sosialisasi terkait dengan masalah kesehatan dan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa selain itu selama dalam persidangan pula Majelis Hakim melihat penyesalan yang mendalam dalam diri Terdakwa, diakrenakan Terdakwa telah mendapatkan sanksi sosial yang menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sendiri serta Majelis Hakim menilai jika Terdakwa memiliki potensi

hal 47 dari 51 hal Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar untuk berubah kearah yang lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan pula bagi Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan di atas, maka adalah adil dan patut bila majelis hakim dalam perkara ini menerapkan ketentuan pada pasal 14 a KUHP tentang pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meyakini jika putusan ini sudah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa tidak ada alasan yang cukup untuk dilakukan penahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 Unit Mobile X-Ray Merk MEDITRONICS DIAGNOZ-100-R Type XD-55 Nomor Seri 6042617;
2. 1 Lembar Film Hasil Radiologi di Klinik Niramaya Medical Center;
3. 1 Cover Film Hasil Radiologi di Klinik Niramaya Medical Center a.n. Ny Kastiyani;
4. 1 Buku Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Klinik Pratama Rawat Inap "NIRAMAYA MEDICAL CENTER" tahun 2014;
5. 1 Bundel Akta Pendirian Yayasan "Niramaya" yang dibuat oleh Notaris & PPAT Hi. Sri Mulyono Herlambang, S.H., M.H. Nomor 27,- Tanggal 18 September 2018;

merupakan milik dari Terdakwa Dr. USWATUN HASANAH Binti SUDIRJO (alm), maka terhadap barang bukti tersebut harus Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Dr. USWATUN HASANAH Binti SUDIRJO (alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 Buah Foto pengecekan limbah medis yang dibuang di kotak sampah Klinik Niramaya Medical Center atau tidak diletakkan kedalam TPS Limbah B3;
2. Video berdurasi 1 menit 30 detik yang berisi rekaman saudara WAWAN SUDARSONO pada saat pengecekan limbah medis di Klinik Niramaya Medical Center;

Menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan :

1. 2 Botol Infus Bekas (Limbah Infeksius);
2. 2 Botol Obat Bekas / Ampul Bekas (Limbah Infeksius);
3. 2 Selang Infus Bekas (Limbah Infeksius);
4. 1 Selang Infus Bekas (Limbah Infeksius Sepanjang kurang lebih 20 cm sisa terbakar;

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketenaganukliran.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 104 Jo Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 43 ayat (1) Jo Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. USWATUN HASANAH Binti SUDIRJO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin*" dan "*Melakukan perbuatan pemanfaatan tenaga nuklir tanpa memiliki izin*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. USWATUN HASANAH Binti SUDIRJO (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga);
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 Unit Mobile X-Ray Merk MEDITRONICS DIAGNOZ-100-R Type XD-55 Nomor Seri 6042617;
 2. 1 Lembar Film Hasil Radiologi di Klinik Niramaya Medical Center;
 3. 1 Cover Film Hasil Radiologi di Klinik Niramaya Medical Center a.n. Ny Kastiyani;
 4. 1 Buku Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Klinik Pratama Rawat Inap "NIRAMAYA MEDICAL CENTER" tahun 2014;
 5. 1 Bundel Akta Pendirian Yayasan "Niramaya" yang dibuat oleh Notaris & PPAT Hi. Sri Mulyono Herlambang, S.H., M.H. Nomor 27,- Tanggal 18 September 2018;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

1. 4 Buah Foto pengecekan limbah medis yang dibuang di kotak sampah Klinik Niramaya Medical Center atau tidak diletakkan kedalam TPS Limbah B3;
2. Video berdurasi 1 menit 30 detik yang berisi rekaman saudara WAWAN SUDARSONO pada saat pengecekan limbah medis di Klinik Niramaya Medical Center;

Terlampir dalam berkas perkara;

1. 2 Botol Infus Bekas (Limbah Infeksius);
2. 2 Botol Obat Bekas / Ampul Bekas (Limbah Infeksius);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 Selang Infus Bekas (Limbah Infeksius);
4. 1 Selang Infus Bekas (Limbah Infeksius Sepanjang kurang lebih 20 cm sisa terbakar;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SOFYAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh FUAD ALFANO ADI CHANDRA, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H.

JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SOFYAN, S.H.